

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor, 16166
Jl. Cibening Blok BIX No.16 RT 03/06 Kel. Tegal Gundil
Kec. Bogor Baru Kota Bogor Jawa Barat 16153
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II. Nama Auditee : CV. Mandala Setya Putra
Izin NIB : 8120105942272 tanggal 27 September 2018
Produk : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga,
Kursi, Meja, Dipan, Altnari, Sofa, Kursi Rotan, Meja Rotan, Bangku,
Flooring, Decking, Moulding, Gazebo, Kusen, Pinfu, Jedela,
Handycraft, dll.
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : JL. Arteri Soekarno-Hatta No. 10 Kel. Sawah Besar,
Kec. Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 24 Januari 2019
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Mandala Setya Putra dinyatakan **LULUS** karena memenuhi
semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengolahan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan
SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016
tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non
Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria
2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma Penilaian) sesuai
dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran 3.8 Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non -
Produsen.

Bogor, 4 Februari 2019

PT. Nusa Kelola Lestari





KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. 054/VLK/NKL/III/2019

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV MANDALA SETYA PUTRA**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV Mandala Setya Putra dinyatakan **LULUS** karena memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 4 Februari 2019

Mengetahui



PT. NUSA KIDOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-II SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Alamat : Jl. Cibening Blok BIX No.16 RT 03/06 Kel. Tegal
Gundil Kec. Bogor Baru Kota Bogor Jawa Barat
16153
- c. Nomor telepon/ E-mail : 0251-8574341
nusakelolalestari@gmail.com
- d. DirekturUtama : Ir.Sunari,MM
- e. Standar : 2.10 Peraturan Direktur Pengolahan Hutan
Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
- f) Tim Audit : 1. Abdal Saori (Lead Auditor)
- g Tim PengambilKeputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
2. Ir.Sunari,MM

(2) Identitas Auditee :

- a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV. Mandala Setya Putra
- b) Nomor & Tanggal NIB : 8120105942272
- c) Nama KBLI : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, dan atau
Bambu, Industri Barang Bangunan dari Kayu,
Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan
Mebeller, Perdagangan Besar Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga.
- d) Lokasi : Jl. Alteri Soekarno-hatta No. 10 Kel. Sawah Besar,
Kec. Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa
Tengah.
- e) Alamat Kantor : Jl. Alteri Soekarno-hatta No. 10 Kel. Sawah Besar,
Kec. Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa
Tengah.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	WaktudanTempat	RingkasanCatatan
Pertemuan	Kantor CV. Mandala Setya Putra di	☐ Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan

<p>Pembukaan</p>	<p>Semarang, Tanggal 24 Januari 2019</p>	<p>Tim Auditor kepada Auditee.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. ☐ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV. Mandala Setya Putra. ☐ Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu <p>Kesepakatan jadwal rencana Verifikasil apangan</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>Kantor dan Pemasok Barang Jadi, Tanggal 24 – 26 Januari 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan alisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu ☐ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalam nyamelakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor CV. Mandala Setya Putra di Semarang, Tanggal 26 Januari 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. ☐ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung ☐ Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. ☐ Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan <i>Tally sheet</i> oleh Auditor dan Auditee
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Bogor, 01 Februari 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. Mandala Setya Putra. ☐ Penyusunan Resume Hasil Penilaian CV. Mandala Setya Putra. ☐ Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. Mandala Setya Putra. <p>Berdasarkan hasil Verifikasi Awal Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) diputuskan bahwa CV. Mandala Setya Putra dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),</p>

		sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : 049-VLK-NKL-2019 .
--	--	--

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:

- (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
- (b) Ekspor produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Aktapendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putramempunyai aktapendirian yang telah didaftarkan di instansi yang berwenang.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putramempunyai izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra memiliki NIB No. 8120105942272 tanggal 27 September 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putramempunyai NPWP dan SKT yang sesuai dengan ijn lainnya
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putramempunyai kerjasama dengan Industri Rumah Tangga yang telah memiliki DKP.
K.2.1 Pemindah Tangan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1. Unit Usaha Mampu Membuktikan Bahwa Produk Yang Diterima Berasal Dari Sumber Yang Sah		
a. Produk Yang Diterima Berasal Dari Industri Mitra Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra dalam penerimaan barang jadi dari pemasok dilengkapi DKP.
b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan Perdagangan dan Pemindahtanganan hasil pembelian barang jadi.

c. Laporan Mutasi Produk	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra memiliki dokumen Laporan Mutasi Produk mengenai isi LMK sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah ada periode yang sama.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. PEB	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen PEB.
b. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen <i>Packing List</i> (P/L).
c. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen <i>Invoice</i> .
d. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen <i>Bill of lading</i> (B/L).
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen penggunaan dokumen V-Legal.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga

		belum terdapat dokumen hasil Verifikasi Teknis.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkenakan bea keluar	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat Bukti pembayaran bea keluar.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra belum melakukan penjualan barang jadi hasil pembelian pada periode audit bulan Oktober s/d Desember 2018 sehingga belum terdapat dokumen lain yang relevan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra periode 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2018) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya untuk meningkatkan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Adaserikatpekerjaataukebijakanperusahaan yang membolehkan untuk membentuk katauterlibatdalamkegiatan serikatpekerja.	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putra tidak memiliki Serikat Pekerja, Namun Direktur CV. Mandala Setya Putra membebaskan karyawannya untuk mengikuti serikat pekerja diluar perusahaan yang dituangkan di Surat Pernyataan No. 02/PER-MSP/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan/atau UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	CV. Mandala Setya Putra memiliki karyawan sebanyak 5 orang sesuai Undang-undang Tenaga Kerja NO. 13 tahun 2003 pasal 108, perusahaan yang memiliki karyawan < 10 orang tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluarketentuan).		
Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	CV. Mandala Setya Putramemilikidaftarkaryawandiketahuibahwakaryawantidakadayang dibawah umur.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 4 Februari 2019

PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. DR. Ir. Ombo Satjapradja, Msc